

KEPALA DESA TAMANAN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TAMANAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TAMANAN

mbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentag Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka

menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa:
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Peratura Desa Tamanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

netapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMANAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

ijabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari:

Nordanden Deep		
Pendapatan Desa	Rp	180.675.000,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	1.663.738.800,00
 b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Pendapatan 	Rp	1.350.000,00
	Rp	1.845.763.800,00
 Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa Jumlah Belanja 	Rp	797.942.800,00
	Rp	444.634.000,00
	Rp	79.735.000,00
	Rp	253.452.000,00
	Rp	270.000.000,00
	Rp	1.845.763.800,00
	Rp	0,00
Surplus/Defisit		
Pembiayaan Desa	Rp	1.950.859,23
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.950.859,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Urajan lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan (epala Desa ini.

Pasal 3

pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ni dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala ırusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

eraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tamanan

Pada tanggal: 30 December 2022

HARIYONO

iundangkan di : Tamanan

DESA TAMAN N

ada tanggali 30 December 2022

SEKRETARIS DESA TAMANAN

NORMA MUKTI RIADHATU

BERITA DESA TAMANAN TAHUN 2022 NOMOR 5